

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan mengenai pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam mekanisme dan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian hukum normatif digunakan untuk mencari dan menentukan dasar pertimbangan atau latar belakang dari sumber-sumber hukum dalam arti historis, filosofis dan yuridis serta menentukan ketentuan yang seyogyanya diatur di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku pustaka tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi atau pengambilan data-data berupa dokumen/arsip yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari informasi serta data terkait dengan pemilihan kepala daerah secara

langsung di Kabupaten Maluku Tengah

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan peneliti adalah :

1. Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara di lapangan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden serta pengambilan data berupa dokumen/arsip.
2. Studi pustaka yaitu melalui membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yaitu tentang Pemilukada.

C. BAHAN ATAU DATA PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. Data sekunder / Data Kepustakaan merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
 - a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
 - 3) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
 - 4) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu perubahan kedua atas UU No, 22 Tahun 2007

- 5) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan,
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, terdiri atas :
 - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait tentang Pilkada.
 - 2) Hasil penelitian tentang Pilkada.
 - 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan Pilkada.
 - 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Data primer / Data Lapangan merupakan bahan penelitian akan diambil dari studi lapangan.
- a. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian
 - KPUD Kabupaten Maluku Tengah
 - b. Responden
 - 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah

D. Teknik pengolahan data.

Data yang di kumpulkan dari hasil penelitian disusun secara sistematis, dan logis untuk mendapatkan gambaran umum tentang peranan komisi pemilihan umum daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

E. Analisis data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis secara perspektif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang berlaku, pendapat para ahli hukum termasuk juga pendapat masyarakat serta data lapangan yang di rangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta untuk membangun argumentasi penting dan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan tentang peranan KPUD dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Maluku Tengah